



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025



bappeda.muba@yahoo.com



bappeda.mubakab.go.id



Jl. Kol. Wahid Udin No. 258 Kelurahan
Serasan Jaya Kecamatan Sekayu



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Lingk. I Sekayu 30711

Telp. (0714) 321142 Fax. (0714) 321142

Email : bappeda.muba@yahoo.com Website : bappeda.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 864 /KPTS-BAPPEDA/2024

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAPPEDA DAN TIM SATUAN TUGAS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Bappeda perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, yang ditetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Satuan Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Satuan Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator:

Tugas Koordinator dalam satuan Tugas SAKIP antara lain :

- a. Memberikan arahan terkait kebijakan dan strategi yang perlu diambil dalam implementasi SAKIP di instansi pemerintah.
- b. Memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah, memastikan bahwa pelaksanaan SAKIP berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menerapkan SAKIP, melalui pelatihan, workshop, atau pembinaan secara berkala.
- d. Membantu dalam penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang digunakan untuk menilai capaian dan efisiensi kerja setiap unit di Bappeda.

2. Anggota

Tugas Anggota satuan Tugas SAKIP antara lain :

- a. Menerapkan kebijakan dan rencana aksi yang telah disusun oleh koordinator, serta memastikan setiap langkah operasional dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.
- b. Membantu dalam penyusunan dan penetapan indikator kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja berdasarkan pedoman SAKIP, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kinerja dari setiap unit atau program yang ada, guna menghasilkan informasi yang relevan untuk evaluasi kinerja.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik laporan internal maupun eksternal.
- f. Melakukan dan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP pada masing-masing unit kerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan SAKIP berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

KETIGA

: Tim Satuan Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana atau jadwal penyusunan laporan kinerja yang mencakup penyusunan data, indikator kinerja, dan informasi terkait yang diperlukan dalam laporan.
2. Mengumpulkan data kinerja dari berbagai unit kerja di Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan tahunan instansi.
3. Melakukan analisis untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan valid, serta mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Validasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam laporan.
4. Menyusun narasi atau deskripsi mengenai capaian dan hasil yang telah dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan target yang ditetapkan. Narasi ini juga mencakup penjelasan terkait masalah, hambatan, serta strategi yang diambil dalam pencapaian kinerja.
5. Memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan dalam laporan sesuai dengan standar dan relevansi yang ditetapkan dalam SAKIP, serta mencerminkan pencapaian yang terukur.
6. Menyusun bagian yang menghubungkan kinerja dengan pengelolaan keuangan, sehingga laporan tidak hanya mencakup capaian hasil tetapi juga menyajikan bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut.
7. Memastikan bahwa laporan kinerja disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk regulasi dan standar yang berlaku terkait format, penyajian, dan pengukuran kinerja.
8. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis terhadap capaian dan hambatan yang dihadapi oleh instansi, untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.
9. Melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja didalam instansi untuk memastikan bahwa data yang digunakan tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
10. Menyusun laporan kinerja dalam format yang sesuai untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan instansi, kementerian, DPR, masyarakat, atau lembaga eksternal lainnya.

11. Menyelesaikan laporan akhir dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti pimpinan instansi atau lembaga pengawas, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 11 Desember 2024

**Pt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Sunaryo, S.STP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750219 1999603 1 001

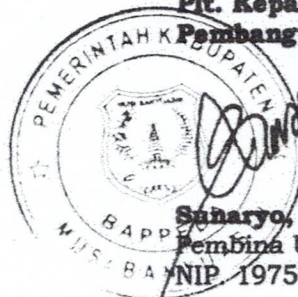
Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Musi
 : Banyuasin
 Nomor : 864 /KPTS-BAPPEDA/2024
 Tanggal : 11 Desember 2024
 Tentang : Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah (SAKIP) Bappeda dan Tim Satuan
 Tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi
 Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

NO	JABATAN	KET
1	2	3
A. KETUA		
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
B. SEKRETARIS		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
C. KOORDINATOR		
	1) Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan 4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
D. ANGGOTA		
	1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 2) Perencana Ahli Madya 3) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Program Pembangunan 4) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengendalian Pembangunan 5) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Program Pembangunan 6) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pendidikan dan Budaya 7) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pemerintahan dan Politik 8) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Ekonomi 9) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Sumber Daya Alam 10) Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Infrastuktur	

11)	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Wilayah	
12)	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Permukiman dan Lingkungan Hidup	
13)	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Inovasi dan Teknologi	
14)	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengkajian Sosial dan Pemerintahan	
15)	Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan	
16)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
17)	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	
18)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
19)	Pengolah Data dan Informasi	
20)	Verifikator Keuangan	
21)	Bendahara	
22)	Fadli Agasi, S.Kom	
23)	Devi Chyntia, S.E	

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 11 Desember 2024

**Pjt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



Suharyo, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750219 1999603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Lingk. I Sekayu 30711

Telp. (0714) 321142 Fax. (0714) 321142

Email : bappeda.muba@yahoo.com Website : bappeda.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-000.7/025/KPTS-BAPPEDA/2026**

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan laporan atas kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yang baik dan akuntabel sehingga disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa dengan telah selesai disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 9 Januari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



H. Mursalin, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700331 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Bappeda tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKjIP Bappeda disusun dalam rangka pertanggungjawaban dan upaya peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan Penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategi berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Komitmen dalam menyusun LKjIP juga bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur sekaligus sebagai upaya perbaikan peningkatan kinerjanya. Penyajian LKjIP Bappeda Tahun 2025 diharapkan mampu menggambarkan Kinerja Bappeda yang sesuai dengan Tupoksinya berdasarkan hasil analisa capaian Kinerja. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Sekayu, 9 Januari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,**



H. MURSALIN, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197003312000031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perumusan, pengoordinasian, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Bappeda bertugas menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan secara terintegrasi, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui fungsi koordinasi lintas perangkat daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berupaya memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan dua sasaran strategis yang diukur melalui tiga indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang didukung dengan program :
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan, yang didukung dengan 2 (dua) program yaitu :
 - a. Program Penelitian dan Pembangunan Daerah
 - b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran strategis 1 “Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah” diukur dengan 2 (dua) Indikator Sasaran :
 - Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD kedalam RPJMD diukur dengan formula jumlah Program dalam RKPD tahun n dibagi jumlah program dalam RPJMD tahun n di kali 100%, dengan target capaian tahun 2025 sebesar 100% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi

sebesar 98,44%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109%.

- Indikator Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan diukur dengan formula Jumlah Program dalam Renja-PD tahun n dibagi Jumlah Program dalam Renstra-PD tahun n dikali 100%, dengan target capaian tahun 2025 sebesar 90% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 111%
- Sasaran dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni:
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan”:

- Diukur dengan indikator Presentase hasil inovasi yang diimplementasikan, dengan formula Jumlah Inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dikali 100%, dengan target capaian tahun 2025 sebesar 90% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 98,17%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 114,15%
- Sasaran dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni:
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Program Riset dan Inovasi Daerah

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya penyelarasan perencanaan jangka panjang, jangka menengah antara pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan.
2. Perlunya konsistensi mempertahankan kinerja akuntabilitas melalui perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan.
3. Perlunya optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan sebagai bahan rumusan kebijakan pemerintah maupun dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Perlunya optimalisasi pengukuran kinerja sebagai bahan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	7
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP	9
E. Sistematika Penyajian	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Metode Pengukuran Kinerja dan Penyimpulan Capaian Sasaran Kinerja	17
1.1. Metode Pengukuran Kinerja	17
1.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	17
2. Analisis Capaian Kinerja	18
2.1. Analisis Capaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran	19
2.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	23
2.3. Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	23
2.4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Dalam Rencana Strategis Bappeda Kab. Muba Tahun 2023-2026	24
2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Realisasi Kinerja Nasional	25
2.6. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	27
2.7. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	28

2.8.	Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
2.9.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja	48
2.10	Analisis Program Kerja Bappeda yang mendukung pelaksanaan Program Strategis Kabupaten	49
B.	Realisasi Anggaran	54
BAB IV	PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dasar hukum Penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-000.8/176/X/2024, tanggal 5 November 2024 Tentang Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II/Kepala OPD) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Terutama pencapaian kinerja Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. CASCADING, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Bappeda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi:

1. pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, aset, umum dan perlengkapan;
2. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pengoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
4. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Pengoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan program-program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengoordinasikan program-program lain atas usul perangkat daerah lainnya;

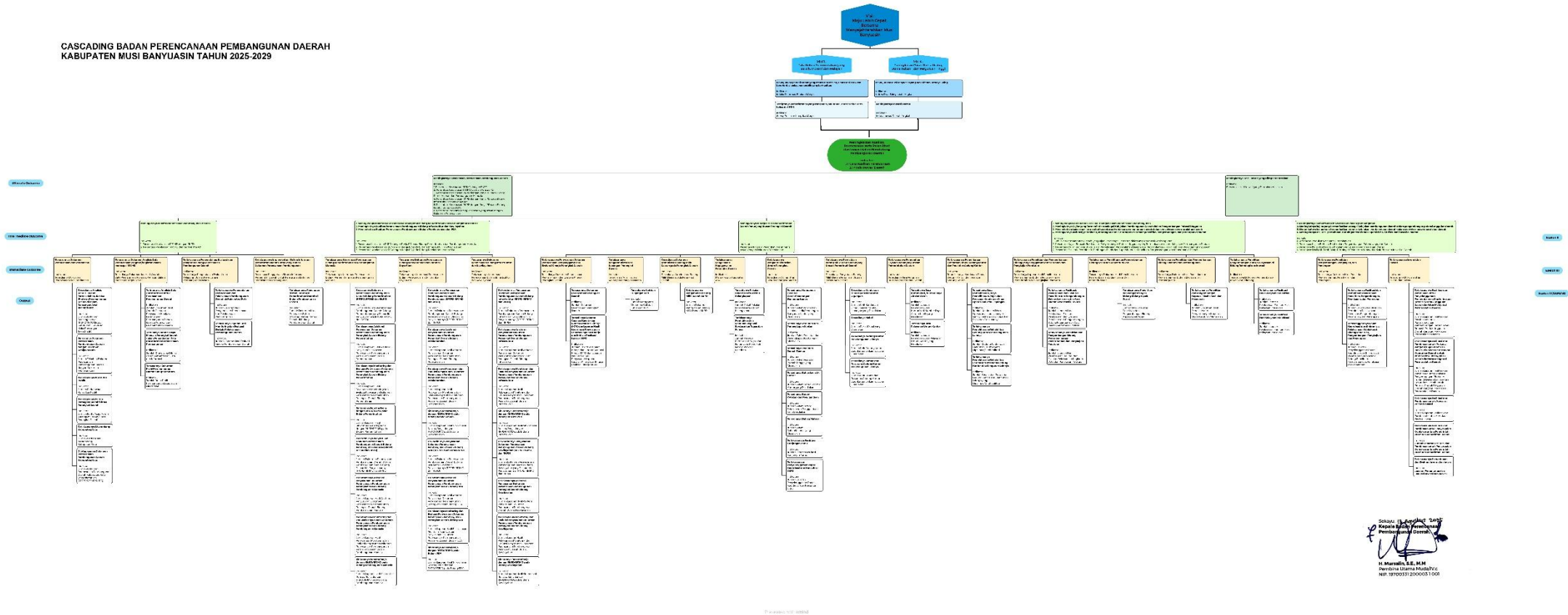
8. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
9. Pengoordinasian pendanaan pembangunan;
10. Pengoordinasian perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam provinsi, antar provinsi dalam negeri dan luar negeri;
11. Pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
12. Penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
13. Pengoordinasian, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kelitbangan;
14. Pengoordinasian dan sinergitas kerjasama pembangunan daerah dan program perusahaan;
15. Pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
16. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
17. Pengoordinasian pelaksanaan sinkorinisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
18. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
19. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
20. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
21. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
22. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
23. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
24. Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
25. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
26. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

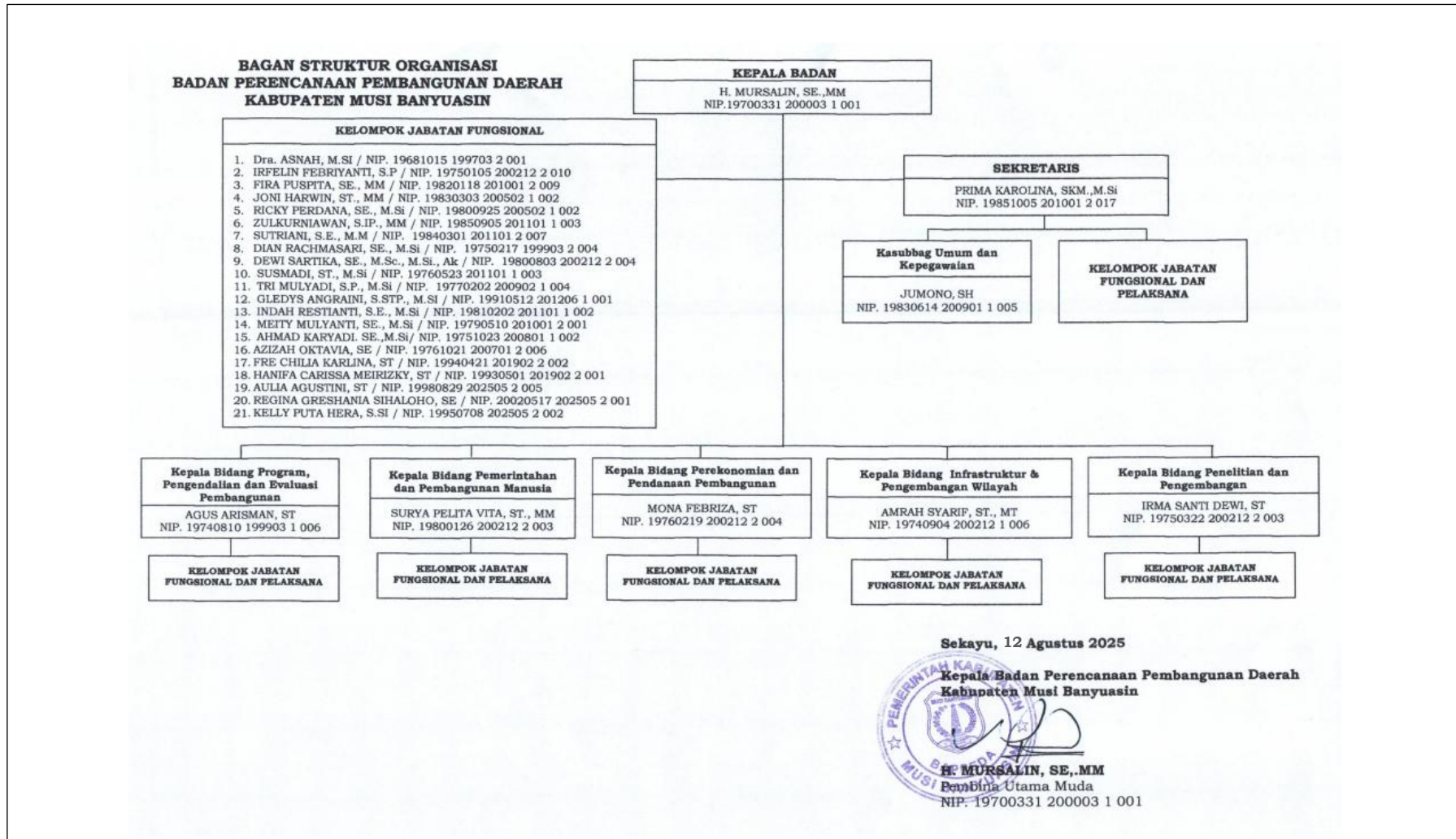
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1 Cascading



Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Adapun Pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dalam Tahun 2025 Sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) Orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	3	6
4.	Kepala Subbagian	1	-	1
5.	Pelaksana	22	23	45
Jumlah		50	68	118
1.	Perencana	10	20	30
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	2	2
3.	Analisis Kebijakan	-	2	2
4.	Arsiparis	-	2	2
5.	Peneliti	-	1	1
7.	Pranata Hubungan Masyarakat	1	-	1
8.	Pranata Komputer	1	-	1
9.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	-	1	1
Jumlah		12	28	40
Jumlah Pegawai Bappeda		51	70	121

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : B-050/137/BAPPEDA/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dijabarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Penurunan Kemiskinan, Stunting dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi termasuk Pengendalian Inflasi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
5. Pelestarian Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana;
6. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
7. Tuan Rumah PORPROV Sumsel XV dan PEPARPROV Sumsel V Tahun 2025.

Untuk menjawab Isu Strategis Tahun 2025, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Arah Kebijakan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”**.

Tema Pembangunan tahun 2025 didukung 6 (Enam) Prioritas Daerah, sehingga diharapkan perencanaan yang dilakukan dapat tepat Tujuan dan Sasaran. Adapun 6 (Enam) Prioritas Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

- PRIORITAS DAERAH I : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
- PRIORITAS DAERAH II : Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan;
- PRIORITAS DAERAH III : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- PRIORITAS DAERAH IV : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
- PRIORITAS DAERAH V : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- PRIORITAS DAERAH VI : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, yang dikoordinasikan oleh beberapa bidang pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

1. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda adalah menyajikan informasi sesuai pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Penyusunan LKjIP berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran dari Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan sebagai pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada (LKjIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

LKjIP menjadi salah satu acuan untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada PermenPAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-000.8/176/X/2024, tanggal 5 November 2024 Tentang Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- BAB I : Pendahuluan
- Pada Bab ini disajikan Latar Belakang, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP serta Sistematika Penyajian.
- BAB II : Perencanaan Kinerja
- Menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja;
- A. Capaian Kinerja Organisasi,
1. Metode Pengukuran Kinerja dan Penyimpulan Capaian Sasaran Kinerja;
 - 1.1. Metode Pengukuran Kinerja
 - 1.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
 2. Analisis Capaian Kinerja
 - 2.1. Analisis Capaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran
 - 2.2. Perbandingan antara Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

- 2.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
- 2.4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target dalam Rencana Strategis Bappeda Kab. Muba Tahun 2023-2026
- 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Realisasi Kinerja Nasional
- 2.6. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
- 2.7. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- 2.8. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 2.9. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja
- 2.10. Analisis Program Kerja Bappeda yang Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Kabupaten

B. Realisasi Anggaran

Uraian Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Target Kinerja Organisasi, kesimpulan umum dan capaian Kinerja Organisasi serta upaya untuk meningkatkan Kinerja.

BAB IV : Penutup;

- Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
 2. Rencana Kinerja Tahunan
 3. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin disusun sebagai penjabaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Rencana Strategis disusun untuk mewujudkan tujuan setiap organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin.

Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Adapun fungsi dari RENSTRA adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila rencana-rencana pembangunan disusun secara tepat, sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan tanggap terhadap semua perubahan.

Guna mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dibutuhkan aparatur perencana yang berkualitas dalam Perencanaan Pembangunan. Artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan tepat guna dan tepat sasaran, memiliki keterampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif, mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi.

Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan semua pelaku pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Tujuan 3 dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”** dengan sasaran ke-10 adalah **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”**. Adapun strategi-strategi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin antara lain :

- a. Menyusun Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara Konsisten dan Akuntabel berbasis Satu Data Muba;
- b. Mempercepat Implementasi Satu Data Muba.

Sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda harus menyusun perencanaan tahunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah Kebijakan Pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Untuk itu disusun Tema Pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”.

Untuk menjalankan tema tersebut maka ditetapkan arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan penurunan prevalensi stunting;

3. Peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;
4. Pemenuhan infrastruktur pendukung Kawasan komoditas unggulan;
5. Perkuatan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif;
6. Penyediaan fasilitas pasca panen pertanian dan perikanan disertai penyediaan pasar komoditas unggulan;
7. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
8. Optimalisasi Mitigasi, Kesiapsiagaan Bencana dan Penanggulangan Pasca Bencana;
9. Optimalisasi RTH sebagai sarana rekreasi masyarakat;
10. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan bagi masyarakat;
11. Peningkatan akses dan layanan Kesehatan bagi masyarakat;
12. Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik disertai percepatan implementasi Satu Data Muba;
13. Digitalisasi akses Layanan Publik;
14. Sukses Prestasi, Sukses Penyelenggaraan dan Sukses Ekonomi Kerakyatan pada Porprov Sumsel XV dan Peparprov Sumsel V Tahun 2025.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan melaksanakan pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Bappeda sangat perlu untuk menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai perwujudan komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD 2. Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100% 90%
2.	Meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatkan hasil inovasi yang diimplementasikan	1. Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	90%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.597.551.538,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.190.149.781,-	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.498.428.750,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	975.589.524,-	APBD
JUMLAH		23.261.719.593,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban menyampaikan capaian kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban ini sesuai ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan bagian dari penyusunan LKjIP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja suatu instansi menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu bidang/sektor tertentu. Dengan demikian akan didapatkan ukuran kinerja yang realistis dan mengacu pada pencapaian RENSTRA Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang. Bidang Sekretariat Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penanggungjawab penyusunan laporan. Pengukuran kinerja meliputi seluruh kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 kemudian hasil pengukuran tersebut dituangkan ke dalam form pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran Kinerja dan Penyimpulan Capaian Sasaran Kinerja

1.1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target dokumen RPD.

1.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara Sasaran dengan Indikator Kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Analisis Capaian Kinerja

Hubungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Pencapaian Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara

definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja, dengan demikian pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama.

Pengukuran kinerja (PK) yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja, dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Keluaran (IKK).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : persen, orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket dan sebagainya.

2.1. Analisis Capaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran

Tabel Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	100	98,44	98,44
	2 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	%	90	100	111
2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100
3. Meningkatkan hasil inovasi yang diimplementasikan	1 Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	%	90	100	111

Pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh 4 indikator kinerja. Secara umum sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan realisasi fisik 100%.

1. Capaian indikator kinerja Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD pada Tahun 2025 mencapai 98,44% dari target 100%, dengan realisasi sebesar 98,44%. Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat kegiatan yang belum tercapai secara optimal, yaitu Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Target kinerja kegiatan tersebut ditetapkan sebanyak 4 dokumen, dengan realisasi sebanyak 3 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 75%. Tidak tercapainya target secara penuh disebabkan RK DAK Fisik (1 dokumen) tidak terealisasi, karena Kabupaten Musi Banyuasin tidak ditetapkan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) oleh Pemerintah Pusat dalam pengusulan kegiatan, sebagai dampak dari kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah.

Adapun jumlah program yang tertampung ke dalam RKPD Tahun 2025 sebanyak 145 program sedangkan jumlah program yang ada di RPD sebanyak 136 program. Secara perhitungan indikator kinerja sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang menunjukkan bahwa sudah ada keselarasan program-program pada RKPD dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Capaian dari indikator kinerja Persentase Program Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Dokumen Perencanaan pada tahun 2025 adalah sebesar 109% dengan target sebesar 90% dan terealisasi 98,44%. Secara perhitungan indikator kinerja tersebut sudah melebihi target yang telah ditentukan, terlihat dari jumlah program pada tahun 2025 yang semua Program terdapat dalam dokumen perencanaan.
3. Capaian dari indikator kinerja Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Kegiatan yang termasuk dalam

indikator ini adalah kegiatan penunjang kelancaran administrasi keuangan dan aset Perangkat Daerah.

4. Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan pada Tahun 2025 mencapai 111%, dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 100%. Pada Tahun 2025, terdapat 15 (lima belas) inovasi Kabupaten Musi Banyuasin yang telah diimplementasikan, berdasarkan perhitungan skala Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) pada aplikasi *Innovative Government Award (IGA)*. Seluruh inovasi tersebut telah diajukan melalui aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025, tanggal 9 Desember 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, dengan rincian inovasi sebagai berikut :

NO.	INOVASI	TAHAPAN INOVASI	INSTANSI / PERANGKAT DAERAH
1.	“GERCEP PASTI MUBA” Strategi Gerak Cepat Penanganan Jalan Strategis di Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba
2.	Pintar dengan Web GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba
3.	Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Masyarakat (SIPETOM) di Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muba
4.	“SIFORMALIN” Sistem Informasi Pelayanan Penyuluhan Kesehatan di RSUD Sekayu Berbasis Online	Penerapan	RSUD Sekayu
5.	Sistem Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Secara Digital (SI VERI SUPERJADI) di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	RSUD Sekayu
6.	Sistem Penyimpanan Perjanjian Kerjasama (SIPERJA) di RSUD Sekayu	Penerapan	RSUD Sekayu

7.	E-ARSIP di Subbagian Tata Usaha RSUD Sungai Lilin Aplikasi Arsip Online RSUD Sungai Lilin (SIAROLIN)	Penerapan	RSUD Sungai Lilin
8.	Peningkatan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan melalui Optimalisasi Sistem Pelayanan Akreditasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
9.	Akselerasi Akreditasi Sekolah di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
10.	Meningkatkan Efektifitas Kearsipan Melalui Google Drive pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
11.	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Pendirian PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) Dengan Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
12.	Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Aplikasi Electronic-Pajak Air Tanah (e-PAT)	Penerapan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muba
13.	"SIAP LAPOR MUBA" Strategi Tampung Pengaduan dan Laporan Masyarakat Kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Sekretariat DPRD Kab. Muba
14.	Berkebun Gratis dan Praktis (BUNTIS) Strategi Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan	Penerapan	Dinas Perkebunan Kab. Muba
15.	"MUBA SURVEI SOLUSI VALIDASI DATA" Strategi Walidata Dalam Percepatan Pendataan Data Tematik Statistik Sektoral Melalui Muba Survei untuk Terwujudnya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	Penerapan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

2.2. Perbandingan antara Capaian Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025	Rata-Rata Capaian
1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	100%	100%	98,44 %	99,48%
	2 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	%	111%	111%	111%	111%
2 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	3 Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%
3 Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	4 Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	%	100%	111%	111%	107,3%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bappeda Tahun 2023, 2024 dan 2025 tercapai 100% hal ini menggambarkan kinerja Bappeda telah sesuai dengan yang direncanakan.

2.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Naik/Turun
1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	100%	98,44%	Turun
	2 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100%	100%	Tetap
2 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan	3 Persentase terlaksananya urusan	%	100%	100%	Tetap

Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah				
3 Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	4 Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	%	100%	100%	Tetap

2.4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target dalam Rencana Strategis Bappeda Kab. Muba Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Capaian
1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	98,44%	100%	98,44%
	2 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100%	90%	111%
2 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	3 Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	100	100
3 Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	4 Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	%	100	90	111

2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Realisasi Kinerja Nasional

Asta Cita 2025-2045 (Nomor 7)	Sasaran Bappeda Tahun 2025	Bentuk Kontribusi	Keterangan Capaian
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi Dokumen dan Program	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.	Meningkatkan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi

Asta Cita Nomor 7 menekankan penguatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, yaitu meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan hasil inovasi yang diimplementasikan, merupakan sasaran antara yang secara langsung mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut.

Capaian sasaran meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kontribusi Bappeda dalam memperkuat reformasi birokrasi pada aspek perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. Keselarasan antar dokumen perencanaan dan program lintas OPD berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas birokrasi dan pencegahan potensi penyimpangan, sejalan dengan semangat Asta Cita Nomor 7.

Sementara itu, capaian sasaran meningkatkan hasil inovasi yang diimplementasikan menunjukkan dukungan Bappeda terhadap reformasi birokrasi melalui penguatan inovasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi. Implementasi inovasi mendorong peningkatan efektivitas proses perencanaan, kualitas pelayanan publik, serta penguatan integritas aparatur, sehingga secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Nomor 7.

2.6. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Capaian Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi Perhitungan Capaian	Target Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja								Keuangan								Evidence	Kendala/Hambatan	Catatan
							Target Tw. I	Realisasi s/d (Tw. I)	Target Tw. II	Realisasi s/d (Tw. II)	Target Tw. III	Realisasi s/d (Tw. III)	Target Tw. IV	Realisasi s/d (Tw. IV)	Target Tw. I	Realisasi s/d (Tw. I)	Target Tw. II	Realisasi s/d (Tw. II)	Target Tw. III	Realisasi s/d (Tw. III)	Target Tw. IV	Realisasi s/d (Tw. IV)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	Jumlah Program Dalam RKPD Tahun yang bersangkutan dibagi Jumlah Program dalam RPJMD Tahun yang bersangkutan dikali 100%	100	12	23,48	47,5	49,66	74,3	79,18	100	100	829.175.050,00	257.809.322,00	614.066.300,00	403.321.670,00	208.859.017,20	854.757.627,00	309.756.800,00	1.717.056.814,00	LRA	1. Terdapat beberapa rincian belanja pada sub kegiatan yang belum dilaksanakan	
			2 Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	Jumlah Program Dalam RKPD Tahun yang bersangkutan dibagi Jumlah Program dalam RPJMD Tahun yang bersangkutan dikali 100%	90	16	41,74	58,1	57,57	87,4	73,97	100	100	1.153.541.820,00	806.278.201,00	387.300.750,00	885.537.703,00	142.578.500,00	1.188.294.505,00	502.165.750,00	1.933.640.268,00	LRA	2. Terdapat beberapa rincian belanja yang belum dilakukan pembayaran	
		2 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	%	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan dalam Renja dikali 100%	100	26	24,28	59,3	50,04	89,3	74,69	100	100	7.678.595.935,60	2.552.626.272,00	4.413.866.159,00	6.369.136.869,00	3.485.787.518,70	9.953.858.626,00	799.055.854,30	14.262.725.578,00	LRA		
2.	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembangunan Daerah	3 Meningkatkan hasil inovasi yang diimplementasikan	1 Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	%	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan dibagi Jumlah Inovasi yang diusulkan dikali 100%	90	14	12,33	46,3	31,98	73,6	71,14	100	100	275.388.098,00	28.537.900,00	81.596.688,00	40.106.800,00	406.103.826,00	157.994.000,00	425.161.487,70	937.123.166,00	LRA		

2.7. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

No.	Urutan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muba	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	I. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH , terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub.kegiatan :					
				1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
				1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	-	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan lagi di Tahun 2025.	
				1.2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4 Dokumen	3 Dokumen	75	Target RK DAK Fisik (1 dokumen) tidak tercapai disebabkan Kab. Musi Banyuasin tidak ditetapkan Lokpri untuk mengusulkan kegiatan oleh pusat karena kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah.	Koordinasi dengan BAPPENAS terkait penetapan Lokpri untuk Kab. Musi Banyuasin.
				1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48 Berita Acara	48 Berita Acara	-	-	-
				1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	100	Ketidaksesuaian antara jadwal dan tahapan yang telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan karena beberapa kendala seperti menunggu juknis dan arah kebijakan dari Pusat dan Provinsi , menunggu hasil rewi dari APIP dan menunggu jadwal evaluasi dan fasilitasi dari Provinsi.	Melakukan koordinasi dengan Pusat dan Bappeda Provinsi serta Inspektorat agar tahapan dan jadwal dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan.

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
				2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
				2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 Orang	10 Orang	-	-	-
				2.2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	-	-	Sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2025.	-
				3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
				3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-
				3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-
				4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					
				4.1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-
				II. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH terdiri dari 3 kegiatan dan 13 sub.kegiatan :					

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
				1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
				1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-
				1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-
				1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-
				1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-
				2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
				2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-
				2.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1 Laporan	1 Laporan	100	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak terlaksana sesuai dengan jadwal dikarenakan kendaraan dinas	Penambahan kendaraan dinas operasional yang baru.

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
				Daerah Bidang Perekonomian				operasional yang sudah tidak bagus.	
				2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan tidak tepat waktu dikarenakan keterbatasan SDM bidang Perencanaan di Perangkat Daerah.	- Perangkat Daerah menambah SDM di bidang perencanaan. - Peningkatan kompetensi SDM bidang perencanaan di Perangkat Daerah.
				2.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	100	Pelaksanaan monev tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan dikarenakan kondisi kendaraan dinas operasional yang ada tidak layak/sering rusak.	Pengadaan kendaraan dinas operasional yang baru.
				3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
				3.1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	Beberapa rangkaian kegiatan belum terlaksana sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan, serta terdapat paket kegiatan yang mengalami revisi pada perubahan APBD.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan mitigasi risiko perencanaan dengan teliti.
				3.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	Masih terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.	Mendorong pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan fisik, agar dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran melalui perencanaan dan penjadwalan yang lebih optimal.
				3.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	Masih terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara lebih matang dengan memperhatikan mitigasi risiko perencanaan secara cermat dan terukur, serta mengoptimalkan

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
								yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.	pemanfaatan anggaran yang tersedia.
				3.4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	Masih terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan, serta adanya kegiatan yang belum terencana sejak awal.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara lebih matang dengan memperhatikan mitigasi risiko perencanaan secara cermat dan terukur.
				3.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	Masih terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan mitigasi risiko perencanaan dengan teliti dan memaksimal-kan anggaran yang tersedia.
			2. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembangunan Daerah	III. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan :					
				1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
				1.1. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-
				2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
				2.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	-	-	Anggaran dialihkan ke kegiatan Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi
				2.2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-
				3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
				3.1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-
				4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
				4.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-
				4.2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	100	-	-
				4.3. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-
				IV. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH , terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :					
				1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan					
				1.1. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-
				1.2. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-

2.8. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran jika dibandingkan dengan realisasi keuangan menunjukkan efisiensi sumber daya keuangan. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Anggaran Bappeda tahun 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp22.203.262.109,50 sementara realisasi belanja hingga 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.850.545.826,00. Dengan menggunakan rumus efisiensi diatas dapat diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program sebesar $100\% - 86,82\% = 13,18\%$. Berikut ini Tabel Rincian Target, Realisasi Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.712.999.554,50	100	18.850.545.826,00	86,82	2.862.453.728,50	Efisien
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.377.305.467,60	100	14.262.725.578,00	87,12	2.114.579.889,60	Efisien
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.885.566,00	100	24.261.342,00	48,63	25.624.224,00	Efisien
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.153.436,00	100	21.231.042,00	51,59	19.922.394,00	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.732.130,00	100	3.030.300,00	34,7	5.701,830,00	Efisien
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.311.622.748,00	100	11.573.971.256,00	86,95	1.737.651.492,00	Efisien
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.311.622.748,00	100	11.573.971.256,00	86,95	1.737.651.492,00	Efisien
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.622.000,00	100	90.392.315,00	98,66	1.229.685,00	Efisien
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	91.622.000,00	100	90.392.315,00	98,66	1.229.685,00	Efisien
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.078.000,00	100	286.117.677,00	95,35	13.960.323,00	Efisien
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.078.000,00	100	286.117.677,00	95,35	13.960.323,00	Efisien
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.403.285,60	100	674.164.527,00	94,9	36.238.758,60	Efisien
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	100	28.019.974,00	93,52	1.942.435,00	Efisien
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.389.104,00	100	159.855.200,00	96,07	6.533.904,00	Efisien
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	100	56.605.648,00	94,35	3.386.647,00	Efisien
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.678.457,60	100	117.708.305,00	93,66	7.970.151,60	Efisien
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.679.021,00	100	102.554.410,00	97,04	3.124.611,00	Efisien

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	100	39.960.000,00	99,9	40.000,00	Efisien
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.306.000,00	100	8.510.000,00	75,27	2.796.000,00	Efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.396.000,00	100	160.950.990,00	93,91	10.445.010,00	Efisien
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.665.608,00	100	46.280.000,00	87,88	6.385.608,00	Efisien
	Pengadaan Mebel	52.665.608,00	100	46.280.000,00	87,88	6.385.608,00	Efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.188.260,00	100	898.429.799,00	78,66	243.758.461,00	Efisien
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	100	331.351.099,00	76,08	104.157.161,00	Efisien
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.680.000,00	100	567.078.700,00	80,25	139.601.300,00	Efisien
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	100	669.108.662,00	93,08	49.731.338,00	Efisien
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.930.000,00	100	404.612.005,00	90,94	40.317.995,00	Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	100	197.873.000,00	99,4	1.187.000,00	Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	100	66.623.657,00	89,01	8.226.343,00	Efisien
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.961.857.167,20	100	1.717.056.814,00	87,52	244.800.353,20	Efisien
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.533.760.492,00	100	1.362.417.448,00	88,83	171.343.044,00	Efisien
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.505.000,00	100	50.505.000,00	100	-	Efisien

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	452.315.000,00	75	355.874.397,00	78,68	96.440.603,00	Efisien
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	358.209.000,00	100	308.250.550,00	86,05	49.958.450,00	Efisien
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	672.731.492,00	100	299.409.200,00	96,29	24.943.991,00	Efisien
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.943.050,00	100	56.402.450,00	86,85	8.540.600,00	Efisien
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	27.661.000,00	100	19.120.400,00	69,12	8.540.600,00	Efisien
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.282.050,00	100	200.558.898,00	100	-	Efisien
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.656.250,00	100	56.834.864,00	80,29	59.254.198,00	Efisien
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.229.894,00	100	56.834.864,00	54,29	34.386.740,00	Efisien
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	225.426.356,00	100	200.558.898,00	88,97	24.867.458,00	Efisien
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	100	56.834.864,00	90,94	5.662.511,20	Efisien
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	100	56.834.864,00	90,94	5.662.511,20	Efisien
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.185.586.820,00	100	1.933.640.268,00	84,47	251.946.552,00	Efisien

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	533.470.500,00	100	457.891.111,00	85,83	75.579.389,00	Efisien
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.978.000,00	100	85.516.768,00	86,4	13.461.232,00	Efisien
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	69.109.000,00	100	54.470.877,00	78,82	14.638.123,00	Efisien
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.935.250,00	100	105.426.449,00	76,99	31.508.801,00	Efisien
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	228.448.250,00	100	212.477.017,00	93,01	15.971.233,00	Efisien
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	230.235.000,00	100	196.409.737,00	85,31	33.825.263,00	Efisien
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.956.000,00	100	60.684.984,00	99,56	271.016,00	Efisien
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	36.162.000,00	100	9.007.868,00	24,91	27.154.132,00	Efisien
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.456.000,00	100	87.455.154,00	100	846,00	Efisien

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.661.000,00	100	39.261.731,00	85,99	6.399.269,00	Efisien
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.421.881.320,00	100	1.279.339.420,00	89,98	142.541.900,00	Efisien
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	447.107.820,00	100	415.162.820,00	92,86	31.945.000,00	Efisien
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.588.000,00	100	24.369.400,00	63,15	14.218.600,00	Efisien
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	118.422.000,00	100	99.406.200,00	83,94	19.015.800,00	Efisien
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	668.997.500,00	100	614.226.300,00	91,81	54.771.200,00	Efisien
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	148.766.000,00	100	126.174.700,00	84,81	22.591.300,00	Efisien
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	759.064.359,60	100	573.736.437,00	75,58	185.327.861,85	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	100	166.810.842,00	67,21	81.396.386,00	Efisien
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	100	166.810.842,00	67,21	81.396.386,00	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	234.627.839,85	100	192.228.577,00	81,93	42.399.262,85	Efisien

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
			(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	10	11	12	13	14
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	34.628.150,00	100	30.031.166,00	86,72	4.596.984,00	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	199.999.689,85	100	162.197.411,00	81,1	37.802.278,85	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	104.801.333,00	100	76.287.936,00	72,79	28.513.397,00	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	104.801.333,00	100	76.287.936,00	72,79	28.513.397,00	Efisien
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	171.427.898,00	100	138.409.082,00	80,74	33.018.816,00	Efisien
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	73.560.120,00	100	61.653.954,00	83,81	11.906.166,00	Efisien
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	49.316.000,00	100	34.107.500,00	69,16	15.208.500,00	Efisien
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	48.551.778,00	100	42.647.628,00	87,84	5.904.150,00	Efisien
5	Program Riset dan Inovasi Daerah	429.185.800,00	100	363.386.729,00	84,67	65.799.071,85	Efisien
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	429.185.800,85	100	363.386.729,00	84,67	65.799.071,85	Efisien
	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	299.999.799,85	100	249.983.007,00	83,33	50.016.792,85	Efisien
	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	129.186.001,00	100	113.403.722,00	87,78	15.782.279,00	Efisien
	JUMLAH	21.712.999.554,50	100	18.850.545.826,00	86,82	2.862.453.728,50	Efisien

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali pergeseran, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 063 Tahun 2024, tanggal 5 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, dilakukan efisiensi belanja sebagai berikut :
 - a. Efisiensi sebesar 40% untuk belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan meubeler.
 - b. Efisiensi sebesar 50% untuk belanja perjalanan dinas, percetakan dan Alat Tulis Kantor, makan minum rapat, kajian oleh tenaga ahli fungsional, honorarium pelaksanaan kegiatan, serta kegiatan seremonial *seperti Focus Group Discussion*, seminar, sosialisasi, bimtek, dan sejenisnya.
 - c. Efisiensi sebesar 100% untuk belanja pakaian dinas dan penyelenggaraan *outbond, character building, family gathering*, dan sejenisnya.
 - d. Efisiensi belanja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.548.720.038,50 dari Rp23.261.719.593,00 menjadi Rp21.712.999.554,50.
2. Sebagai tindak lanjut Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : B.000.7/497/BAPPEDA/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pagu rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025.
3. Masih terdapat kegiatan yang belum tercapai secara optimal, yaitu Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Target kinerja kegiatan tersebut ditetapkan sebanyak 4 dokumen, dengan realisasi sebanyak 3 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 75%. Tidak tercapainya target secara penuh disebabkan RK DAK Fisik (1 dokumen) tidak terealisasi, karena Kabupaten Musi Banyuasin tidak ditetapkan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) oleh Pemerintah Pusat dalam pengusulan kegiatan, sebagai dampak dari kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah.

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
		APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.597.551.538,00	17.092.012.023,60	16.377.305.467,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.005.132,00	49.885.566,00	49.885.566,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.540.872,00	41.153.436,00	41.153.436,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.464.260,00	8.732.130,00	8.732.130,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.009.695.983,00	14.065.704.000,00	13.311.622.748,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.009.695.983,00	14.065.704.000,00	13.311.622.748,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.264.000,00	91.622.000,00	91.622.000,00
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.264.000,00	91.622.000,00	91.622.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.900.000,00	300.078.000,00	300.078.000,00
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.694.000,00	-	-
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.206.000,00	300.078.000,00	300.078.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.721.261,00	671.028.589,60	710.403.285,60
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	29.962.409,00	29.962.409,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.999.820,00	127.014.407,00	166.389.104,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	59.992.295,00	59.992.295,00
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.999.584,00	125.678.457,60	125.678.457,60

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
	APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	209.998.153,00	105.679.021,00	105.679.021,00
5.7 Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.8 Fasilitas Kunjungan Tamu	11.306.000,00	11.306.000,00	11.306.000,00
5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.463.000,00	171.396.000,00	171.396.000,00
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.894.680,00	52.665.608,00	52.665.608,00
6.2 Pengadaan Mebel	84.894.680,00	52.665.608,00	52.665.608,00
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.230.482,00	1.142.188.260,00	1.142.188.260,00
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	435.508.260,00	435.508.260,00
7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774.722.222,00	706.680.000,00	706.680.000,00
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	718.840.000,00	718.840.000,00
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.930.000,00	444.930.000,00	444.930.000,00
8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	199.060.000,00	199.060.000,00
8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00
II PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.190.149.781,00	1.737.413.167,20	1.961.857.167,20
9 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.417.344.892,00	1.309.316.492,00	1.533.760.492,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
		APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
9.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	50.505.000,00	50.505.000,00
9.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	553.133.400,00	227.871.000,00	452.315.000,00
9.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	846.799.000,00	358.209.000,00	358.209.000,00
9.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	976.926.492,00	672.731.492,00	672.731.492,00
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.277.000,00	64.943.050,00	64.943.050,00
10.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.277.000,00	27.661.000,00	27.661.000,00
10.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	37.282.050,00	37.282.050,00
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00	300.656.250,00	300.656.250,00
11.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	212.980.894,00	75.229.894,00	75.229.894,00
11.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	399.061.856,00	225.426.356,00	225.426.356,00
12	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	62.497.375,20	62.497.375,20
12.1	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	62.497.375,20	62.497.375,20
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.498.428.750,00	2.185.586.820,00	2.185.586.820,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
		APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.048.090.750,00	533.470.500,00	533.470.500,00
13.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	210.056.000,00	98.978.000,00	98.978.000,00
13.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	149.987.000,00	69.109.000,00	69.109.000,00
13.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.137.500,00	136.935.250,00	136.935.250,00
13.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	408.910.250,00	228.448.250,00	228.448.250,00
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.907.000,00	230.235.000,00	230.235.000,00
14.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.598.000,00	60.956.000,00	60.956.000,00
14.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.770.000,00	36.162.000,00	36.162.000,00
14.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.544.000,00	87.456.000,00	87.456.000,00
14.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.995.000,00	45.661.000,00	45.661.000,00
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.199.431.000,00	1.421.881.320,00	1.421.881.320,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
		APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
15.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	313.992.000,00	447.107.820,00	447.107.820,00
15.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	77.985.000,00	38.588.000,00	38.588.000,00
15.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.751.000,00	118.422.000,00	118.422.000,00
15.4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	466.304.000,00	668.997.500,00	668.997.500,00
15.5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	196.399.000,00	148.766.000,00	148.766.000,00
IV PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		975.589.524,00	759.064.359,60	759.064.359,60
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	248.207.228,00	248.207.228,00
16.1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	248.207.228,00	248.207.228,00
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	159.929.981,00	234.627.839,85	234.627.839,85
17.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	159.929.981,00	34.628.150,00	34.628.150,00
17.2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	199.999.689,85	199.999.689,85
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	202.242.387,00	104.801.333,00	104.801.333,00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	202.242.387,00	104.801.333,00	104.801.333,00
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	340.038.810,00	171.427.898,00	171.427.898,00
18.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	149.628.332,00	73.560.120,00	73.560.120,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2025		
	APBD 2025 (INDUK) (Rp)	P-RKPD 2025 (Rp)	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.342.332,00	49.316.000,00	49.316.000,00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.068.146,00	48.551.778,00	48.551.778,00
V PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	429.185.800,00	429.185.800,00
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	-	429.185.800,85	429.185.800,85
Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	-	299.999.799,85	299.999.799,85
Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	-	129.186.001,00	129.186.001,00
JUMLAH	23.261.719.593,00	22.203.262.109,50	21.712.999.554,50

2.9. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Kegiatan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin difokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Sasaran Strategis didukung oleh 5 Program, 19 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan Program ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp1.961.857.167,20 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp1.717.056.814,00 dengan 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan Anggaran Rp2.185.586.820,00 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp1.933.640.268,00 dengan 3 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

Kedua Program diatas merupakan faktor yang menunjang keberhasilan dari sasaran “Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah” yang didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD; dan
 - b. Persentase Program Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp759.064.298,85 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp573.736.437,00 dengan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan.
 4. Program Riset dan Inovasi Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp429.185.800,85 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp363.386.729,00 dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

Kedua program di atas merupakan faktor yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatkan Hasil Inovasi yang diimplementasikan, dalam perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Hasil Inovasi yang Diimplementasikan

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pelaksanaan Program ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp16.377.305.467,60 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp11.573.971.256,00 dengan 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota merupakan faktor yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah, dalam perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Di samping itu, pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan ketepatan waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh penyesuaian jadwal perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, seiring dengan keterlambatan terbitnya petunjuk teknis dan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta proses reviu APIP dan tahapan evaluasi dari Pemerintah Provinsi.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana karena keterbatasan sarana operasional, khususnya kondisi kendaraan dinas, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang perencanaan pada perangkat daerah yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen. Di samping itu, masih terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada akhir tahun anggaran, adanya penyesuaian kegiatan pada perubahan APBD, serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang memerlukan pengalihan dan penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan.

2.10 Analisis Program Kerja Bappeda yang Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Kabupaten

Selain Program Kerja yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025 Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin juga mendukung pencapaian Program Strategis Kabupaten. Pencapaian Program Strategis ini bekerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis mitra

Bidang pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Pencapaian Program Strategis Kabupaten ini antara lain :

1. Penurunan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Strategis Kabupaten Musi Banyuasin dalam penurunan tingkat kemiskinan, dilaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Indikator Kemiskinan Tahun 2025, pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menunjukkan capaian yang signifikan. Pada Tahun 2025, persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 9,97%, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 12,88% atau turun 2,91 poin persentase. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 69.610 jiwa, menurun sebanyak 19.330 jiwa dibandingkan Tahun sebelumnya. Sementara itu, persentase penduduk miskin ekstrem pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,47%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3.245 jiwa, sedangkan data Tahun 2025 masih dalam proses rilis resmi. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan strategi percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 3) Penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan secara terpadu.

2. Prevalensi Stunting

Dalam rangka mendukung pencapaian target prevalensi stunting sebagaimana merupakan salah satu Prioritas Daerah

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Dalam hal ini, Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan target prevalensi stunting Tahun 2025 di bawah 14,00%. Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2024, prevalensi stunting tercatat sebesar 14,81%. Berdasarkan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah balita stunting pada Tahun 2024 sebanyak 407 orang (0,70%), dan pada Tahun 2025 menurun menjadi 313 orang (0,67%). Adapun data prevalensi stunting Tahun 2025 secara resmi masih menunggu rilis. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten; dan
- 2) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintahan.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana merupakan salah satu Prioritas Daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dan

harmonisasi perencanaan lintas perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin secara berkelanjutan.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 72,67, realisasi IPM berhasil mencapai 73,17, sehingga tingkat capaian mencapai 100,69%. Hasil ini mencerminkan adanya kemajuan positif dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan manusia yang dilaksanakan telah memberikan dampak nyata, meskipun peningkatannya masih perlu dijaga agar berkelanjutan dan merata.

Namun demikian, di balik capaian yang melampaui target tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Mutu dan layanan pendidikan di beberapa wilayah masih tergolong rendah, serta ketimpangan antarwilayah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan manusia belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Upaya-upaya tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah penanggung jawab guna memastikan peningkatan IPM yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa mendatang.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah membentuk Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia

usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Forum CSR melaksanakan program CSR perusahaan untuk mendukung Program Prioritas Daerah. Bappeda mendukung pelaksanaan program prioritas dimaksud, melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

Sekretariat Forum CSR Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran strategis dalam menerima, menghimpun, mendokumentasikan, serta melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program CSR yang disampaikan oleh perusahaan. Pelaporan CSR tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan dunia usaha terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pendanaan non-APBD dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun rincian program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada Sekretariat Forum CSR Kabupaten Musi Banyuasin pada Semester I Tahun 2025 mencerminkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

➤ Program Pengembangan Infrastruktur	: Rp. 12.753.069.126,-
➤ Program Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 2.023.354.364,-
➤ Program Hubungan Komunitas	: Rp. 9.907.985.084,-
TOTAL	: Rp. 25.085.237.455,-

5. Grand Design Pembangunan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam mendukung Prioritas Daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan, Bappeda melaksanakan Program Riset dan Inovasi Daerah pada kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, dengan subkegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset.

Dalam hal ini, kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin bersifat multidimensi dan struktural, tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ketimpangan spasial, serta faktor geografis dan infrastruktur. Meskipun angka kemiskinan menurun menjadi 9,97% pada tahun 2025, capaian ini masih tergolong rentan karena didorong oleh intervensi jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan utama, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya jumlah anak tidak sekolah.

Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal akibat belum terintegrasinya program dan basis data antar-OPD, rendahnya partisipasi desa dalam proses verifikasi data, serta pendekatan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran program dan berisiko menghambat keberlanjutan penurunan kemiskinan tanpa penguatan integrasi kelembagaan, validasi data partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi produktif.

6. Strategi Percepatan IPM Inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin: Berbasis Data, Efektivitas Anggaran, dan Kebijakan Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung Prioritas Daerah Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang inklusif dan berkelanjutan, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berperan strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendali kebijakan, serta penguat sinergi lintas sektor berbasis data dan kinerja. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir, namun laju peningkatannya masih tergolong

lambat dan belum signifikan. Di antara komponen pembentuk IPM, dimensi kesehatan menunjukkan perkembangan paling konsisten seiring membaiknya layanan dasar dan meningkatnya usia harapan hidup. Sebaliknya, dimensi pendidikan masih menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan IPM, ditandai oleh tingginya angka anak tidak sekolah, keterbatasan daya tampung dan pemerataan guru, ketidaksinkronan data, serta minimnya layanan pendidikan di wilayah terpencil. Sementara itu, kontribusi dimensi ekonomi masih fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor tertentu dan belum berkembangnya lapangan kerja berproduktivitas tinggi.

Ketimpangan antarwilayah dan lemahnya tata kelola pembangunan manusia turut memperlambat peningkatan IPM. Wilayah perkotaan menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan kecamatan perbatasan dan terpencil akibat keterbatasan infrastruktur, akses layanan publik, serta faktor sosial budaya. Dari sisi tata kelola, perencanaan dan penganggaran pembangunan manusia masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menjadikan IPM sebagai indikator kinerja lintas OPD, sehingga efektivitas belanja daerah belum optimal. Oleh karena itu, percepatan peningkatan IPM memerlukan penguatan integrasi data, perbaikan koordinasi lintas sektor, pemerataan akses layanan, serta fokus intervensi pada dimensi pendidikan agar pembangunan manusia dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai keberhasilan indikator sasaran sebagaimana yang telah diuraikan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Aspek penunjang dalam laporan kinerja ini dijabarkan dalam gambaran realisasi keuangan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025. Belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Belanja Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 setelah APBD-P Sebesar Rp22.203.262.109,50 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	Rp21.712.999.554.50,-
➤ Belanja Operasi	Rp18.653.054.626,-
a. Belanja Pegawai	Rp11.573.971.256,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp7.079.083.370,-
➤ Belanja Modal	Rp197.491.200,-
a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp197.491.200,-

Berdasarkan Alokasi Perubahan Anggaran Tahun 2025 Pagu dan Realisasi Anggaran Program dapat dirinci sebagai berikut :

Dari pagu Perubahan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp22.203.262.109,50 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp18.540.545.826,00 (86,82%) dengan realisasi fisik sebesar (100%), dengan rincian per Program sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	FISIK	REALISASI KEUANGAN	
			(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16.377.305.467,60	100	14.262.725.578,00	87,09
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.961.857.167,20	98,44	1.717.056.814,00	87,52
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.185.586.820,00	100	1.933.640.268,00	88,47
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	759.064.298,85	100	573.736.437,00	75,58
5	Program Riset dan Inovasi Daerah	429.185.800,85	100	363.386.729,00	84,67
JUMLAH		21.712.999.554,50	99,69	18.850.545.826,00	86,82

Berdasarkan Informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini sangat ditunjukkan oleh capaian sasaran yang mencapai 99,69% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mencakup penilaian tingkat pencapaian target Indikator Kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian Indikator Kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat terwujud dengan mengoptimalkan kinerja aparatur perencana dan koordinasi mitra Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin digambarkan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja. Dalam tabel yang dianalisis tergambar Capaian Kinerja terdapat pencapaian indikator yang melampaui target yang telah ditentukan. Pengukuran-pengukuran kinerja yang dilakukan didukung dengan data teknis yang memiliki relevansi terhadap capaian target kinerja. Uraian pencapaian target kinerja yang tersaji dapat melihat tren pencapaian dari tahun ke tahun dan berkontribusi dalam pencapaian target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin terkategori sangat baik mengingat capaian indikator kinerja utama mencapai diatas 90%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan strategi lainnya. Akhirnya diharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin pada masa yang akan datang.